



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.138, 2014

PENGESAHAN. Kerjasama. Badan Energi
Terbarukan Internasional. Statuta.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 62 TAHUN 2014

TENTANG

PENGESAHAN *STATUTE OF THE INTERNATIONAL RENEWABLE ENERGY
AGENCY* (STATUTA BADAN ENERGI TERBARUKAN INTERNASIONAL)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Republik Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang cukup besar yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan ketahanan energi nasional dan dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kerja sama internasional di bidang pengembangan energi terbarukan, Negara Republik Indonesia perlu menjadi anggota pada *The International Renewable Energy Agency* (Badan Energi Terbarukan Internasional);
 - c. bahwa Negara Republik Indonesia telah disetujui menjadi anggota *The International Renewable Energy Agency* (Badan Energi Terbarukan Internasional);
 - d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 huruf B angka 2 *Statute of The International Renewable Energy Agency* (Statuta Badan Energi Terbarukan Inter-nasional) dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, perlu mengesahkan *Statute of The International Renewable*